



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JLN. PANORAMA NO. 16 KOTABARU KP 72116 TELP/ FAX . ( 0518 ) 21606

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR : 425/ 106 /PAUDNI-Dikmasy/Dikbud

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PKBM TAMAN FIRDAUS**

- Menimbang : a. Bahwa belum adanya ijin penyelenggaraan PKBM TAMAN FIRDAUS;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang pengeluaran ijin penyelenggaraan PKBM TAMAN FIRDAUS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata kerja Pendidikan Non Formal dan Informal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Lembaga : PKBM TAMAN FIRDAUS  
Penyelenggara : HAMZAH, S.Pd  
Alamat : Desa Pudi RT. 02 RW. 01 Kec. Kelumpang Utara,  
Kab. Kotabaru.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku dari tanggal 22 November 2016 s.d 22 November 2020.

KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.

KEEMPAT : Penyelenggara PKBM TAMAN FIRDAUS tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 22 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kotabaru.



Drs. H. IQMI ANWAR, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru (Sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kal-Sel di Banjarmasin.
3. Camat Kelumpang Utara.
4. Lembaga yang bersangkutan di- Tempat.
5. Arsip.